

**STRATEGI MANAJEMEN DANA PADA PENGEMBANGAN
WAKAF PRODUKTIF
(STUDI PADA YAYASAN UNISMA MALANG)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh
Imada Ulinnuha
NIM. F02417323

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Imada Ulinnuha
NIM : F02417323
Program : Magister (S-2) Ekonomi Syariah
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Agustus 2019

Saya yang menyatakan



Imada Ulinnuha
NIM. F02417323

PERSETUJUAN

Tesis Imada Ulinuha ini telah disetujui
pada tanggal 27 Juni 2019

Oleh

Pembimbing



Dr.H.Ah. Ali Arifin, MM.

NIP. 196212141993031002


PENGESAHAN PENGUJI

Tesis Imada Ulinnuha ini telah diuji pada tanggal 18 Juli 2018

Tim Penguji


1. Dr. Ah. H. Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

(Dosen Pembimbing)




2. Dr. Ir. Muhamad Ahsan, MM
NIP. 196806212007011030

(Dosen Penguji)



3. Dr. Mugiyati, M.E.I
NIP. 197102261997032001


(Dosen Penguji)



Surabaya, 2-8-2019

Direktur,




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IMADA ULINNUHA
NIM : F02417323
Fakultas/Jurusan : EKONOMI/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : imada.ulinnuha09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STRATEGI MANAJEMEN DANA PADA PENGEMBANGAN WAKAF

PRODUKTIF (STUDI PADA YAYASAN UNISMA MALANG)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2019

Penulis



(IMADA ULINNUHA)
nama terang dan tanda tangan

1. Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif.
3. Apabila memerlukan penjamin maka harus menggunakan penjamin syariah.
4. Bagi wakaf yang terlantar atau berasal dari luar negeri, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing, dan badan hukum asing yang berskala internasional atau internasional, serta harta benda terlantar, dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.
5. Dalam hal mengenai harta benda wakaf yang berasal dari luar negeri, *wāqif* harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian *nāzir* harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan *wāqif*.
6. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harus berpedoman kepada Badan Wakaf Indonesia.
 - b. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya bisa dilakukan dengan investasi pada produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrument keuangan syariah.

Berdasarkan laporan Laba Rugi di atas, dapat dilihat rata-rata prosentase profit yang didapat. Walaupun terdengar seperti pengembangan yang kecil tetapi wakaf produktif yang berjalan sudah mencapai 7 tahun ini masih bisa berjalan dengan lancar.

- a. Dalam sistem distribusi ini merupakan alokasi dari manfaat wakaf yang sudah dirumuskan dan ditetapkan strateginya. Pada Yayasan UNISMA menerapkan bahwasannya manajemen dana yang diterima oleh *Nāzir* adalah sebesar 10%. *Nāzir* tidak setiap bulan mendapatkan manfaat tersebut. Karena apabila ada kendala atau hal mendesak yang tidak bisa memakai biaya operasional, maka dana 10% ini menjadi dana taktis agar tidak ada kesalahan dalam laporan manajemen dana.

“Disini *Nāzir lillahita’ala* mbak, jadi untuk hak yang didapat sesuai dengan keuntungan yang ada, yang terpenting wakaf produktif berjalan sesuai tujuannya”

Manfaat wakaf akan dialokasikan kepada *Nāzir* karena sudah bekerja paruh waktu dan berperan penting dalam mengelola, memelihara serta mengembangkan aset wakaf produktif.

- b. *Mauquf ‘Alaih* pada Yayasan UNISMA menerima manfaat wakaf sebesar 20% dari keuntungan bersih pengelolaan wakaf. Dana yang diistilahkan sebagai *bisyaroh* ini turun sekitar 3 bulan sekali. Dana ini sekitar ±Rp8.000.000. Pada Yayasan UNISMA, *Mauquf ‘Alaih* yang

nilai keuntungan. Wakaf produktif Yayasan UNISMA mendapatkan dana wakaf awal dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama senilai Rp2.000.000.000 dengan mengembangkan unit-unit usaha dan membangun kerjasama bisnis agar mendapat nilai keuntungan. *Kedua*, bagaimana wakaf produktif dapat memenuhi kebutuhan dana dari berbagai alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga dapat membelanjakan dengan biaya yang minimal. *Ketiga*, bagaimana Yayasan UNISMA mengatur penggunaan laba bersih, investasi, dan dividen, yaitu dengan cara menggunakan strategi pembagian profit yang diterima dengan hak *nāzīr*, *mauquf ‘alaih* dan pengembangan.

Peneliti juga menemukan fakta hasil dari perumusan strategi yang menciptakan strategi manajemen dana pada pengembangan wakaf produktif Yayasan UNISMA. Dengan demikian berdasarkan analisis di atas dan observasi lapangan, maka akan terbentuk suatu strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pencapaian tujuan. Hasil tersebut adalah *Nāzīr* mendapatkan 10% dari manfaat wakaf, *mauquf ‘alaih* diberikan manfaat wakaf sebesar 20% dari profit wakaf dan memutuskan pengembangan bisnis sebesar 70% dari profit.

wakaf. *Keempat*, Strategi manajemen dana dirumuskan berdasarkan studi kelayakan bisnis.

Hasil strategi yang diperoleh berdasarkan perumusan strategi di atas adalah *Nāzir* mendapatkan 10% dari keuntungan bersih. Strategi ini dirumuskan berdasarkan Undang-Undang wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 bahwasannya *Nāzir* berhak menerima manfaat wakaf maksimal 10%.

Mauquf ‘alaih mendapatkan 20% dari keuntungan bersih. Strategi ini dirumuskan berdasarkan syarat sah dari wakaf produktif. Agar wakaf produktif dapat berkembang dengan cepat dan pesat maka prosentase pengembangan dibuat lebih besar agar *Mauquf ‘alaih* bisa bertambah. Maka 20% dari keuntungan bersih dirumuskan untuk diberikan kepada *Mauquf ‘alaih*.

Pengembangan wakaf produktif sebesar 70% dari keuntungan bersih. Strategi ini dirumuskan berdasarkan studi kelayakan bisnis lapangan. Pengembangan wakaf produktif mempunyai prosentase yang besar agar dapat berjalan dan dikelola secara cepat dan pesat.

Menurut analisis peneliti, pembahasan di atas menunjukkan adanya relevansi antara teori dengan fakta lapangan. Dibutuhkan Perumusan strategi agar menentukan alasan keberadaan suatu instansi sehingga bisa menetapkan suatu strategi. Sama halnya di dalam Yayasan UNISMA, alasan keberadaan wakaf produktif ini adalah *wāqif* menginginkan agar tanah wakaf dapat dikembangkan dengan usaha-usaha produktif oleh *Nāzir* dan

sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Alokasi manfaat wakaf ini sama halnya dengan Implementasi strategi manajemen dana yang harus didukung agar strategi, kebijakan maupun program yang dibuat akan segera dipraktekkan dan manfaat dana wakaf segera dialokasikan sesuai segmentasinya. Implementasi strategi sering melibatkan keputusan sehari-hari dalam alokasi sumber daya, kemudian keputusan tersebut menjadi kebijakan yang bisa dibentuk dalam program, anggaran dan prosedur.

Para ulama Fiqh juga mewajibkan alokasi dana, keuntungan dari hasil pengelolaan wakaf digunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan supaya harta benda wakaf seperti sedia kala, dan juga diperbolehkan menggunakan manfaat wakaf untuk dialokasikan dalam penambahan kuantitas aset wakaf agar manfaatnya juga bisa bertambah.

Alokasi manfaat wakaf produktif yang telah diimplementasikan Yayasan UNISMA sehingga mereka dapat mengembangkan dananya agar dapat berkembang dengan pesat:

- a. *Nāzir* mendapatkan 10% dari profit.

Nāzir berasal dari Bahasa Arab yaitu *nazara* yang artinya menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. *Nāzir* didalam wakaf adalah orang yang bertugas untuk mengelola wakaf. Kemudian pengertian ini dikembangkan menjadi kelompok atau badan hukum yang mempunyai

- 1) Guru diniyah Madrasah Diniyah Nurul Hidayah
- 2) Guru diniyah Madrasah Diniyah Masjid Besar Rois Dahlan
- 3) Petugas Khotib Masjid 'Ainul Yaqin UNISMA
- 4) Imam Masjid Besar Rois Dahlan
- 5) Tenaga kebersihan Masjid Besar Rois Dahlan
- 6) Ketua RT02 RW 06 Kelurahan Dinoyo
- 7) Ketua RT 01 RW 04 Kelurahan Dinoyo
- 8) Bantuan kepada BWI perwakilan Jawa Timur
- 9) Bantuan Umroh bagi pegawai RSI UNISMA

Untuk alokasi manfaat wakaf yang diberikan kepada *mauquf 'alaih* ini lebih rutinnya diterima oleh Guru Diniyah Madrasah, imam dan khotib masjid. Setelah dikalkulasikan maka profit yang dialokasikan untuk *mauquf 'alaih* sekitar ±Rp8.000.000. Berdasarkan observasi penelitian *mauquf 'alaih* mendapatkan manfaat wakaf Rp400.000/orang.

c. Pengembangan 70% dari profit.

Berdasarkan fakta lapangan bahwasannya Yayasan UNISMA menerapkan dalam manajemen dana untuk pengembangan sebesar 70% dari keuntungan bersih yang diterima. Pengembangan wakaf produktif yang dilakukan Yayasan UNISMA berasal dari profit ruang rawat inap VIP RSI Malang, minimarket serta kerjasama bisnis yang dilakukan oleh *Nāzir* Yayasan UNISMA.

4) Al-Khaibar 4

Al-Khaibar 4 adalah Minimarket yang terdiri dari 1 lantai. Lokasi terletak di Rois Dahlan Malang.

5) Al-Khaibar 5

Al-Khaibar 5 adalah usaha makanan *fastfood* “*go fish*”. Lokasi terletak di Jalan Tata Surya Malang.

6) Al-Khaibar 6

Al-Khaibar 6 ini merupakan Minimarket. Lokasi terletak di Sekolah Sabilillah Malang.

Kerjasama/ Mitra Bisnis:

7) Al-Khaibar 7

Al-Khaibar 7 ini merupakan kerjasama Minimarket dengan Pondok Pesantren Nurul Haromain. Lokasi terletak di Pujon Malang.

8) Al-Khaibar 8

Al-Khaibar 8 ini merupakan kerjasama Minimarket dengan investor. Lokasi terletak di Jalan Bondowoso Malang.

9) Al-Khaibar 9

Al-Khaibar 9 ini merupakan kerjasama minimarket dengan investor. Lokasi terletak di Jalan Bantaran Malang.

B. Analisis Faktor Penghambat pada Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan UNISMA.

Faktor penghambat merupakan hal yang paling diperhatikan pada setiap organisasi. Dengan meneliti dan mengamati faktor penghambat pada organisasi, maka diharapkan hal tersebut dapat mengatasi masalah yang dapat menghambat kemajuan organisasi.

Berdasarkan teori hambatan, Faktor-faktor timbulnya hambatan ada dua macam yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor penghambat yang timbul dikarenakan permasalahan dari dalam perusahaan atau lembaga. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor penghambat yang timbul karena permasalahan dari luar perusahaan atau lembaga.

Berdasarkan observasi penelitian lapangan, ada beberapa hambatan yang terjadi di Yayasan UNISMA, beberapa hambatan pada pengembangan wakaf produktif. Beberapa faktor internalnya adalah *Pertama*, Ada prosedur baru dalam laporan keuangan di RSI Malang, sehingga terjadi kesulitan dalam pencairan dana. Adanya prosedur baru ini menjadi hambatan pada wakaf produktif di Yayasan UNISMA untuk pengembangan wakaf produktif seperti pembukaan unit usaha atau kerjasama bisnis dengan mitra kerja, sehingga dapat menghambat kinerja sumber daya yang ada di Yayasan UNISMA. *Kedua*, Ada keterlambatan penyelesaian laporan keuangan dari salah satu tempat pengembangan wakaf. *Ketiga*, Kendala di minimarket yaitu masih kekurangan gudang untuk menyimpan barang. *Keempat*, Ada tantangan untuk merubah *mindset* masyarakat umum dalam memaknai wakaf nonproduktif menjadi wakaf produktif sehingga mereka masih enggan untuk

- Muhyar, Fanani. *Berwakaf Tak Harus Kaya*. Semarang: Walisongo Press. 2010).
- Mulyawan, Setia. *Manajemen Keuangan*. Bandung: Pustaka Mulia. 2015.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf Di Pondok Darussalam Gontor)*. t.t.: Kementerian Agama RI. 2010.
- Nawawi, Hadari. *Manajemen Strategic Organisasi Non-Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2003.
- Nawawi, Ismail. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Jakarta Press. 2013.
- Pardede, Pontas. *Manajemen Strategik dan Kebijakan Perusahaan: Terbitan Ketujuh*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2011.
- Praja, Juhaya dan Muzarie. *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Cirebon: Staic Press. 2009.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa. 2005.
- Rachmat. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Richards. *Setting Strategic Goals and Objectives: Edisi Kedua*. St. Paul Mins: West. 1987.
- Robins, Stephen dan Coulter. *Management*. t.t: Prentice Hall. 2002.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Sopiah dan Etta Mamang. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Yogyakarta: Andi. 2018.
- Sudana, I made. *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*. Surabaya: Airlangga University Press. 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif Cet.I*. Bandung : Alfabeta, 2005.

